

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA SEHUBUNGAN DENGAN  
PANDEMI *CORONA VIRUS DESEASE 2019* (COVID 19)  
PADA PT. BANK BPD CABANG SINGARAJA**

Oleh:

I Made Agus Budiastrawan<sup>1</sup>, Putu Sugi Ardana<sup>2</sup>, I Nyoman Surata<sup>3</sup>  
(*Agusbudiastrawan@gmail.com*) (*putu.sugiardana@unipas.ac.id*)  
(*nyoman.surata@unipas.ac.id*)

**Abstrak:** Berbagai program pemulihan untuk dunia usaha terus dilakukan pemerintah agar dunia usaha tetap bertahan. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), OJK, dan dengan perbankan nasional agar sektor bisnis, sektor keuangan, dan sektor riil tetap dapat bertahan walaupun tidak melakukan aktivitas ekonomi. Penelitian ini meneliti pelaksanaan perjanjian kredit usaha sehubungan dengan pandemi *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian kredit usaha sehubungan dengan pandemi *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan perjanjian kredit usaha sehubungan dengan pandemi *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja, secara umum berjalan dengan baik, namun ada sebagian nasabah, khususnya yang pemenuhan kewajibannya bersumber dari usaha yang terdampak pandemi, kesulitan memenuhi kewajiban. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian kredit usaha sehubungan dengan pandemi *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja dengan melakukan: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuritation*, dan pemberian stimulus, sesuai ketentuan bagi perusahaan dan bidang usaha terdampak.

Kata Kunci: Kredit Usaha, Pandemi, *Corona Virus Desease 2019* (COVID 19)

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh banyaknya populasi penduduk yang ada di Indonesia. Dengan banyaknya populasi penduduk inilah dimanfaatkan oleh beberapa pengusaha untuk

---

<sup>1</sup>Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

<sup>3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

mendirikan usaha dan memasarkan produknya. Jumlah pertumbuhan penduduk yang setiap tahun mengalami peningkatan sangat berpengaruh pada usaha bisnis yang akan mendorong para pengusaha untuk membuat produk atau hanya menjadi seorang agen saja. Dalam kegiatan perekonomian Indonesia masih bergantung pada sistem keuangan global dimana bila sistem keuangan global mengalami masalah, maka sistem perekonomian Indonesia juga bermasalah. Terkait hal itu banyak yang mempengaruhi kualitas perekonomian Indonesia salah satunya pandemi.

Pandemi merupakan penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pandemi ini tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, akan tetapi, pandemi berhubungan dengan penyebaran secara geografis. Epidemik merupakan wabah yang menyebar di area geografis yang luas, saat pandemi tersebut menyebar secara lebih luas lagi ke berbagai negara di dunia, maka bisa disebut sebagai pandemi. Virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19 di Wuhan semula adalah wabah yang kemudian berkembang menjadi epidemi. Akibat penyebarannya yang semakin meluas, upaya isolasi pusat penyebaran pun sudah tidak mungkin atau sudah terlambat. Epidemi Covid-19 tersebut akhirnya dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi. Dinyatakan sebagai pandemi dikarenakan penyakit yang diduga muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok tersebut telah menyebar ke berbagai negara di dunia.

*World Health Organization (WHO)* menjelaskan bahwa *Coronaviruses (Cov)* merupakan sekumpulan virus dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *Ordo Nidovirales*. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti flu, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; *SARS*, *MERS*, dan *COVID-19* sifatnya lebih mematikan.

Penyebaran Virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena Virus Corona. Dalam kondisi saat ini, Virus Corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia. Salah satunya di bidang perekonomian yang menjadi dampak yang ditimbulkan Virus Corona baik dari sisi perdagangan, investasi, pariwisata, maupun perbankan.

Saat ini perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi karena pandemi Covid-19. Beberapa negara seperti AS, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, Hong Kong, dan Singapura mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada Triwulan I dan II Tahun 2020. Perlambatan ekonomi pasti akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Pandemi menimbulkan efek domino dari kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi, termasuk pelaku usaha (Dewi Wuryandani, 2020: 19).

Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran maupun pengusaha retail juga terpengaruh dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya dalam penelitian ini disebut COVID-19). Okupansi hotel mengalami penurunan sampai 40 persen yang berdampak pada kelangsungan bisnis hotel. Sepinya wisatawan juga berdampak pada restoran atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah wisatawan. Melemahnya pariwisata juga berdampak pada industri retail. COVID-19 berdampak kepada sebagian masyarakat berupa kehilangan pekerjaan, sehingga sumber mata pencahariannya hilang dan mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam pembayaran kewajiban yang salah satunya melibatkan sektor perbankan.

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada salah satu perbankan yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (selanjutnya dalam penelitian ini disebut PT. Bank BPD Bali), sebagai instansi penyalur dana bagi masyarakat antara lain berupa kredit usaha. Dampak yang ditimbulkan antara lain: berkurangnya pengajuan kredit baru, menurunnya penempatan dana di bank dan menurunnya kemampuan membayar oleh debitur bank.

Menurunnya kemampuan membayar oleh debitur menyebabkan kredit usaha yang diperoleh menjadi macet. Dalam perbankan, kredit macet adalah kredit dengan kolektibilitas macet, kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau Badan Urusan Piutang Negara atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. Terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit pada umumnya selain berasal dari masalah yang berasal dari bank, juga berasal dari nasabah (debitur)(Etty Mulyati, 2016: 207).

Berbagai program pemulihan untuk dunia usaha terus dilakukan pemerintah agar dunia usaha tetap bertahan. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), OJK, dan dengan perbankan nasional agar sektor bisnis, sektor keuangan, dan sektor riil tetap dapat bertahan walaupun tidak melakukan aktivitas ekonomi(Dewi Wuryandani, 2020: 21).

Berkaitan dengan menurunnya kemampuan bayar debitur terhadap kredit yang sedang berjalan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator yang mempunyai wewenang dalam keuangan Negara telah mengeluarkan kebijakan berupa penangguhan pembayaran kredit untuk pihak-pihak yang terdampak COVID-19, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh lembaga yang memberikan jasa kredit salah satunya di bidang perbankan. Industri perbankan dalam menyikapi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap pelaku usaha yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.3/2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional Sebagai

dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2020.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Sehubungan dengan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja. Masalah yang diteliti berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian secara umum, meliputi pemenuhan syarat-syarat yang dimuat dalam perjanjian, perubahan perjanjian, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, dan sebagainya.

Masalah-masalah yang selanjutnya dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit usaha sehubungan dengan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja?
2. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian kredit usaha sehubungan dengan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja?

## **METODE PENELITIAN**

Sebagai penelitian hukum empiris, penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan norma hukum, dalam hal ini norma hukum perjanjian kredit, khususnya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban debitur pada masa pandemi COVID 19. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian ini mendeskripsikan secara sistematis mengenai pelaksanaan norma hukum tentang pelaksanaan pembayaran kewajiban kredit usaha sehubungan dengan pandemi *Corona Virus Disease 2019* pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja.

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank BPD Cabang Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang paling penting adalah relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, pada saat penelitian dilakukan, peneliti berdomisili di Kabupaten Buleleng, sehingga lokasi penelitian mudah dicapai. Hal ini sangat memudahkan dalam mengakses data yang diperlukan, termasuk melakukan konfirmasi terhadap data yang diperoleh, jika diperlukan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang terutama menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus baik kamus umum, maupun kamus hukum. Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum

yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Teknik wawancara berencana/terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara. Wawancara dilakukan dengan informan dari PT. Bank BPD Cabang Singaraja, dari unsur pimpinan (direktur) maupun karyawan Bank, khususnya yang memiliki bidang tugas berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kredit usaha.

Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Moleong, L, 1999: 103). Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/alamiah/riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah' (Soejono dan Abdurahman, 2003: 26).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Sehubungan dengan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja**

Kepala Seksi Kredit PT. BPD Bali Cabang Singaraja menjelaskan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 seluruh aktivitas PT Bank BPD terdampak. Dampak tersebut berupa:

1. Penutupan unit operasional bank. Banyak kantor unit seperti kantor kas, kantor cabang pembantu telah ditutup oleh kantor pusat mengingat tingginya risiko COVID-19. Banyak layanan dipindahkan ke kantor cabang untuk menghindari banyak risiko operasional bank.

2. Jam operasional bank. Banyak bank telah memberlakukan jam operasional yang terbatas untuk mengurangi risiko operasional akibat penyebaran COVID-19. Pemberlakuan jam operasional bank inipun berbeda-beda tergantung kebijakan kantor pusat bank baik konvensional maupun syariah. Rata-rata bank beroperasi hanya 6 jam dalam 1 hari.
3. *Split operation*. Banyak bank telah memberlakukan kehadiran yang diatur sedemikian rupa untuk memberikan kesempatan sebagian karyawan di rumah sehingga mengurangi risiko operasional meminimalisasi risiko penyebaran COVID-19. Kebanyakan bank memberlakukan *split operation* 50 %. Artinya 50% karyawan dirumahkan dan sisanya bekerja seperti biasa. Jumlah hari libur juga bervariasi ada yang 2 hari libur, bahkan 5 hari libur.
4. Meningkatnya biaya operasional bank. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 bank harus mampu mengkustomisasi layanan bagi nasabah dengan menyediakan hand sanitizer, desinfektan, masker yang senantiasa berganti tidak saja untuk nasabah bahkan untuk karyawan.
5. Hampir 60% debitur kredit yang sumber pembayarannya dari usaha mengalami penurunan kemampuan untuk membayar kewajiban di bank dikarenakan omset penjualan menurun drastis.

Apa yang dijelaskan Kepala Seksi Kredit PT. BPD Bali Cabang Singaraja sesuai dengan hasil survei yang dilakukan selama periode 24 April sampai 2 Mei 2020 terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, dengan jumlah responden yang terjaring sebanyak 2.160 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Pandemi Covid 19 memberikan dampak terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia jika dilihat dari sisi pekerja, pengusaha dan usaha mandiri. Dari sisi pekerja, gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan terjadi akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan, di antaranya sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai 50%. Dari sisi pengusaha, menyebabkan terhentinya

kegiatan usaha dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha, hasil survei mencatat 39,4% usaha terhenti, dan 57,1% usaha mengalami penurunan produksi dan 3,5% yang tidak terdampak. Dilihat dari dunia usaha sebanyak 41% pengusaha hanya dapat bertahan kurang dari tiga bulanyang artinya pada bulan Agustus usaha mereka akan terhenti. Sebanyak 24% pengusaha mampu bertahan selama 3-6 bulan, 11% mampu bertahan selama 6-12 bulan ke depan, dan 24% mampu bertahan lebih dari 12 bulan.Sementara dampak pada usaha mandiri membuat usaha menjadi terhenti dan sebagian mengalami penurunan produksi. Sebanyak 40% usaha mandiri terhenti kegiatan usahanya, dan 52% mengalami penurunan kegiatan produksi (“Survei Dampak Darurat Virus Corona terhadap Tenaga Kerja Indonesia”, melalui <http://lipi.go.id>).

Adanya pandemi COVID-19 beberapa debitur mengalami penurunan omset penjualan dikarenakan dampak dari COVID-19, yang menyebabkan beberapa debitur kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada Bank. Dijelaskan bahwa salah satu produk unggulan PT. BPD Bali Cabang Singaraja adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) berupa kredit modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang dimiliki belum cukup belum cukup. Nasabah KUR umumnya berupa UMKM, yang pendapatannya jauh menurun karena kemampuan daya beli masyarakat yang sangat jauh berkurang.Dijelaskan lebih lanjut, bahwa kredit yang terdampak nyata dengan adanya pandemi COVID-19 adalah kredit produktif, maupun kredit program yang pembayaran angsuran kredit bersumber dari hasil usaha.Kredit kepada nasabah yang berpenghasilan tetap relatif tidak terpengaruh secara langsung.

Sebagai tujuan utama wisata di Indonesia perekonomian masyarakat di Bali sangat terdampat COVID-19. Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik menjelaskan pada tahun 2019 pelancong asing asal China yang datang ke Indonesia menyentuh angka 2.07 juta pelancong atau sebesar 12.8% dari jumlah keseluruhan wisatawan asing sepanjang 2019. Pandemi COVID-19 mengakibatkan wisatawan

yang datang ke Indonesia menjadi merosot. Sektor-sektor pendukung pariwisata yaitu restoran, hotel hingga pengusaha retail juga terdampak akibat pandemi COVID-19. Keuntungan hotel mengalami penurunan hingga 40% sehingga berdampak pada operasional hotel dan mengancam kelangsungan bisnisnya. Turunnya pengunjung asing juga berpengaruh terhadap pendapatan rumah makan atau restoran yang pelanggannya lebih dominan adalah para pengunjung dari luar negeri. Lemahnya pertumbuhan pariwisata juga berdampak pada industri retail. Pandemi COVID-19 juga diperkirakan akan mempengaruhi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, hal tersebut dikarenakan para pengunjung asing yang datang ke suatu destinasi biasanya akan membeli cinderamata untuk di bawa pulang. Jika pengunjung asing yang berkunjung turun, dapat dipastikan pendapatan atas usaha mikro, kecil dan menengah juga akan turun (Dito Aditia Darma Nasution, Erlina dan Iskandar Muda: 2020: 214).

Sehubungan dengan pandemi COVID-19, ketidakmampuan nasabah PT. BPD Cabang Singaraja memenuhi kewajibannya beragam, ada yang tidak dapat membayar sama sekali, ada yang membayar tidak penuh, ada yang dapat memenuhi kewajiban tetapi terlambat. Kasi Kredit PT. BPD Bali Cabang Singaraja menjelaskan, yang menjadi acuan pengkategorian kredit adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 yang mengkategorikan kredit sebagai berikut:

- a. Lancar, jika kredit memenuhi kriteria industri atau kegiatan usaha yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik, perolehan laba tinggi dan stabil, pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai persyaratan kredit.
- b. Dalam Perhatian Khusus, jika kredit memenuhi kriteria: industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas, perolehan laba cukup lancar baik, namun memiliki potensi menurun, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai 90 hari (3 bulan).

- c. Kurang Lancar, jika kredit memenuhi kriteria: industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan, perolehan laba rendah, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).
- d. Diragukan, jika kredit memenuhi kriteria: industri atau kegiatan usaha menurun, laba sangat kecil dan negatif, kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan).
- e. Macet, jika kredit memenuhi kriteria: kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti, mengalami kerugian yang besar, debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).

PT. BPD Bali Cabang Singaraja tidak menyalahkan debitur yang kreditnya bermasalah sehubungan dengan pandemi COVID-19, karena pandemi dianggap sebagai *Force Majeure (Overmacht)*, yang masuk kategori darurat, di mana keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera, dan berlangsung singkat, tanpa bisa diprediksi jauh sebelumnya. Dalam keadaan memaksa ini, terjadi peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan para debitur setelah dibuatnya perjanjian, sehingga peristiwa tersebut menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya sebelum dinyatakan lalai, dan oleh karenanya debitur tidak dapat disalahkan untuk tidak menanggung risiko atas peristiwa tersebut.

Secara keseluruhan usaha PT BPD Bali masih sangat baik. Tahun 2020 mampu menghasilkan laba sebesar Rp 521,82 miliar, meskipun menurun dibandingkan tahun 2019 yang menghasilkan laba sebesar Rp 569,86 miliar. Kondisi pandemi justru mendorong seluruh jajaran PT. BPD Bali untuk menerapkan *Good Corporate*

*Governance* (GCG) secara konsisten karena akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders*, sehingga PT. BPD Bali dapat beroperasi dengan baik dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Pelaksanaan GCG pada PT. BPD Bali senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

1. transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun;
5. kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stake holders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengoptimalkan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Sehubungan dengan Pandemi *Corona Virus Desease 2019* (Covid 19) pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja**

Hubungan antara perbankan dengan pembangunan sangat nyata. Ada tiga peran penting yang dijalankan oleh perbankan yang sudah mendapat pengakuan luas, antara lain sebagai: lembaga kepercayaan (*agent of trust*), agen pembangunan negara (*agent of development*), dan pemberi layanan (*agent of services*) (Komang Agus

Setiabudi dan I Nyoman Lemes, 2020: 156). Untuk mendukung pelaksanaan peran itu, PT. BPD Bali Cabang Singaraja, sebagai bagian dari PT. BPD Bali mengembangkan budaya organisasi untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Budaya organisasi ini penting untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi termasuk *non performing loan* (NPL). Kasi Kredit PT. BPD Bali Cabang Singaraja menjelaskan, PT. BPD Bali memiliki 4 (empat) nilai utama yang dikenal dengan istilah CINTA (*Competent, Integrity, Teamwork, Customer Awareness*) sebagai nilai-nilai perusahaan yang dijabarkan dalam 12 perilaku utama untuk mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan.

Dampak dari penyebaran Covid-19 ini telah sangat memadai untuk dapat digunakan oleh para pihak yang terikat kontrak menunda kewajiban. Untuk menunda kewajiban, berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Edaran tersebut pada prinsipnya mengatur tentang penyelamatan kredit yang bermasalah, sebelum dilakukan penyelesaian lewat lembaga hukum atau melalui badan alternatif lainnya. Berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat sedikitnya tiga hal, yang dapat dilakukan untuk menunda kewajiban dalam hal ini penyelamatan kredit, diantaranya yakni:

1. *Rescheduling*, merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit.
2. *Reconditioning*, dengan melakukan perubahan baik sebagian atau menyeluruh dari persyaratan perjanjian dengan tidak memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya

3. *Restructuritation*, dengan melakukan perubahan terhadap syarat-syarat berupa pemberian tambahan kredit misalnya atau dengan melakukan konversi terhadap penyertaan tanpa *Rescheduling* dan *Reconditioning*.

Diterbitkannya kebijakan berupa kesempatan yang diberikan kepada debitur selaku nasabah untuk mengatur kembali kewajibannya yang kemudian disesuaikan dengan kondisi perekonomian. Dari kebijakan yang sama juga diberlakukan bagi perusahaan nonbank dan nasabahnya, kebijakan pemberian kemudahan bukan hanya beraku spesifik di Indonesia saja, tetapi kebijakan serupa juga dilakukan negara yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dijelaskan lebih lanjut, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian kredit usaha sehubungan dengan pandemi COVID-19 adalah:

1. Bagi debitur yang usahanya masih berjalan dengan normal namun membutuhkan tambahan modal kami arahkan pemberian kredit KMK-PEN (Kredit Modal Kerja Pemulihan Ekonomi Nasional) yang dimana debitur diberikan suku bunga khusus dan juga debitur didaftarkan penjaminan kredit sebesar 80% yang dimana premi asuransi dibayarkan oleh pemerintah.
2. Bagi debitur kredit yang terdampak pandemi diberikan kebijakan restukturisasi dengan sistem penundaan pokok dan bunga, perpanjangan jangka waktu dan penurunan suku bunga.

Dukungan masyarakat sebagai debitur dalam mengatasi masalah pelaksanaan perjanjian kredit usaha sehubungan dengan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) sangat mendukung. Masyarakat yang terdampak mengajukan permohonan restrukturisasi dengan iktikad baik dan sesuai tata cara yang disepakati dalam perjanjian. Para pihak dalam suatu perikatan perlu memahami bahwa asas iktikad baik tidak hanya berlaku pada saat pelaksanaan perjanjian, namun sejak persiapan perjanjian (*pre-contract*), pelaksanaan perjanjian (*during the period of contract*), dan penyelesaian sengketa (*disputes settlement*). Meskipun secara faktual terdampak

pandemi COVID-19, masyarakat tidak menggunakan kesempatan ini untuk tidak membayar kewajiban.

Sehubungan dengan upaya menanggulangi dampak pandemi COVID-19, Kasi Kredit PT. BPD Bali Cabang Singaraja menjelaskan bahwa salah satu acuan yang dijadikan pegangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Dijelaskan bahwa:

1. POJK ini berlaku bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, unit usaha syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank perkreditan rakyat syariah, sehingga dengan demikian juga berlaku bagi PT. BPD Bali.
2. PT. BPD Bali dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
3. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada PT. BPD Bali karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
4. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
  - a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk

kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar;

- b. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan PT. BPD Bali tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
5. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
- a. penurunan suku bunga;
  - b. perpanjangan jangka waktu;
  - c. pengurangan tunggakan pokok;
  - d. pengurangan tunggakan bunga;
  - e. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
  - f. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
6. PT. BPD Bali dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.

Restrukturisasi utang diprioritaskan bagi debitur terdampak virus Corona nilai kredit atau leasing di bawah Rp10 miliar untuk pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (Kredit UMKM dan KUR). Pengajuan dapat dilakukan secara elektronik tanpa bertatap muka. Kreditur yang akan mendapatkan fasilitas restrukturisasi utang harus memenuhi persyaratan antara lain :

- a. diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan

- b. direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada PT. BPD Bali karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Dalam PJOK diberi contoh sebagai berikut:

1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) serta travel warning beberapa negara;
2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19); dan
3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19)

Pelaksanaan restrukturisasi dalam PJOK diatur sebagai berikut:

1. kredit bagi bank umum konvensional dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum;
2. pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah;

3. kredit bagi bank perkreditan rakyat dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat;
4. pembiayaan bagi bank perkreditan rakyat syariah dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Wuryandani. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya". Info Singkat: Vol. XII, No. 15/I/Puslit/Agustus/2020 Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Dito Aditia Darma Nasution, Erlina dan Iskandar Muda. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia". *Jurnal Benefita* 5(2) Juli 2020.
- Etty Mulyati. 2016. *Kredit Perbankan – Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Komang Agus Setiabudi dan I Nyoman Lemes. "Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia untuk Pemenuhan Kewajiban Debitur dalam Perjanjian Kredit Di PT. BPR. Kanaya" *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 2 Desember 2020.
- Moleong, L. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.